



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 188/050.13/TAHUN 2019

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN, TIM PENGENDALI MUTU
DAN TIM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); #

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 67);

10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Majelis Pertimbangan
 - a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
 - c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
2. Tim Pengendali Mutu
 - a. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan;
 - d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.
3. Tim Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Unsur Pelaksana :
 1. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan; *df*


2. Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- b. Unsur Penunjang :
1. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 2. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 3. Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Tim Pelaksana Kelitbangan;
 4. Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten;
 5. Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *¶*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 188/050.13/TAHUN 2019

TENTANG


MAJELIS PERTIMBANGAN, TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

MAJELIS PERTIMBANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. K E T U A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
3. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
4. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
5. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. &

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 188/050.13/TAHUN 2019

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN, TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. K E T U A : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. ANGGOTA :
 1. NOLDY TUERAH, Ph.D;
 2. DR. JOHNY BUDIMAN;
 3. DR. MAGDALENA WULLUR. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 188/050.13/BAHUP 2019

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN, TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. UNSUR PELAKSANA :
 1. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. UNSUR PENUNJANG :
 1. SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *ff*

5. STEIFIN A. MAARISI, SIP;
6. ARISTARKUS MATIHO, S.Pd;
7. ALFARUNIA JANGKOBUS. *df*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA